



**PENETAPAN**

Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 10 Desember 1976 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Komp. Sriwijaya Blok D No. 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Pemohon II, Tempat/Tgl. Lahir Banjarmasin 03 Oktober 2001 umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Komp. Sriwijaya Blok D No. 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Pemohon III, Tempat/Tgl. Lahir Sangkulirang, 05 Desember 2003 umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Komp. Sriwijaya Blok D No. 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Pemohon IV, Tempat/Tgl. Lahir Banjarmasin 01 September 2008 umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jl. Sriwijaya Komp. Sriwijaya Blok D No. 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rando Laurens Kaunang, S.H.**  
Advokat dari **Rando Laurens Kaunang, S.H.** dan



Rekan yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo RT 42  
No. 43, Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli  
2019, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya  
tertanggal 28 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Sangatta Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 28 Juli 2019  
telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengajukan  
alasan-alasan sebagaimana di dalam surat permohonan yang pokoknya  
memohon :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Taswin Elham telah meninggal dunia pada tanggal 06  
Desember 2015 di Sangkulirang.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Taswin Elham adalah :
  - a. Azizah S. Ag (sebagai istri).
  - b. Ahmad Muhtadi Azta (sebagai anak laki-laki kandung)
4. Menetapkan harta warisan Taswin Elham adalah : Sebidang tanah  
seluas 21.000 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik No. 81/Sempayau,  
sertifikat bertanggal 4 April 2008.
5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid  
Hukum Waris Islam.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang  
berlaku.



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada Hari Sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dua kali persidangan secara berturut-turut tidak pernah datang menghadap pada persidangan perkaranya maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 148 RBg yang berbunyi bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang sifatnya sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor 146/Pdt.P/2019/PA. Sgta gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim-hakim Anggota



**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Taswir**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4.	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	506.000,-